LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 61 SERI C NOMOR 43

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa struktur tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah, Retribusi Tempat penginapan/pesanggrahan/Villa dan Retribusi tempat Rekreasi dan Olah raga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan dipandang tidak efektif jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan retribusi dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Berdagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang..../

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang PAjak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
Dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 42 Seri C Nomor 40) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan..../

1. Ketentuan Pasal 7 huruf b, huruf e dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   Struktur dan besarunya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaiamana tercantum dalam Lapiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat penginapan dan pesanggrahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 61 ditambahkan 1 (satu) ayat baru sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut;
   Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 22 Juli 2022

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 8 Agustus **2022**

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

HOTRAJA SITANGGANG, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740131 200003 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 67 **SERI C NOMOR** 43

1. Ketentuan Pasal 7 huruf b, huruf e dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   Struktur dan besarunya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaiamana tercantum dalam Lapiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat penginapan dan pesanggrahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 61 ditambahkan 1 (satu) ayat baru sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut;
   Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 22 Juli 2022

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 8 Agustus **2022**

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

HOTRAJA SITANGGANG, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740131 200003 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 67 **SERI C NOMOR** 43

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 JULI 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan besarunya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

1. Aula Maduma (tanpa kursi dan sound system Rp. 1.500.000,-/hari;
2. Open Stage Tuktuk Rp.1.000.000,-/hari;
3. Gedung Kesenian Tuktuk (tanpa kursi dan Sound System) Rp. 200.000/Hari;
4. Pondok Lagundi dan fasilitas tempat kemah Rp.600.000,-/hari.

Pemakaian Kapal wisata Samosir adalah sebagai berikut;

a. 1 Jam pertama Rp.1.000.000,-
b. Jam Kedua Rp. 500.000,-
c. Jam Ketiga Rp. 500.000,-
d. Jam Keempat Gratis;
e. Jam Kelima dan seterusnya kembali ke pola awal.

Pemakaian Bus Wisata dalam Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

a. Untuk anak-Anak Rp.25.000,-/paket;
b. Untuk Dewasa Rp. 50.000,-/paket
c. Untuk Charter Paket Tour Rp.2.000.000,-/paket
d. Penambahan Biaya Penjemputan Untuk Charter Paket Tour dari Kecamatan Simanindo Rp. 300.000,-, Kecamatan sianjur Mula-Mula Rp.100.000,-, Kecamatan Harian Rp. 200.000,-, Kecamatan Ronggur Nihuta Rp. 200.000,-, Kecamatan Palipi Rp. 200.000,-, Kecamatan Nainggolan Rp. 250.000,-, Kecamatan Sitio-tio Rp. 200.000,-, dan Kecamatan Onanrunggu Rp. 300.000,-.

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 8 Agustus **2022**
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

HOTRAJA SITANGGANG, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740131 200003 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 67 **SERI C NOMOR** 43

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 JULI 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat penginapan dan pesanggrahan adalah sebagai berikut:

1. Kamar Tidur Tuktuk View Inn Single Bed Rp.100.000,-/hari;
2. Kamar Tidur Tuktuk View Inn Double Bed Rp.100.000,-/hari.

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 8 Agustus **2022**

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

HOTRAJA SITANGGANG, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740131 200003 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 67 **SERI C NOMOR** 43

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 JULI 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 61

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut;
   a. Tarif Retribusi tempat rekreasi dan olah raga untuk orang dewasa adalah sebesar Rp.2.000,-/kunjungan;
   b. Tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga untuk anak-anak adalah sebesar Rp.1.000,-/kunjungan;
   c. Penggunaan Fasilitas lainnya pada tempat rekreasi dan olah raga fasilitas toilet/wc:
      1. Buang air besar Rp.2.000,-/pemakaian;
      2. Buang air kecil Rp. 1.000,-/pemakaian

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut;
   1. Tempat Rekreasi Wisata Pantai/Danau yaitu:
      a. Pantai Pasir Putih Parbaba Rp. 5.000/orang;
      b. Pantai Indah Situngkir Rp. 5.000/orang;
   2. Tempat Rekreasi Wisata Alam yaitu;
      a. Air Terjun Efrata Rp. 7.000,-/orang;
      b. Air Terjun Naisogop Rp.7.000,-/orang
      c. Kawasan Aek Natonang Rp.7.000,-/orang.
   3. Tempat Rekreasi Wisata Budaya yaitu:
      a. Kawasaan Tomok/Pelabuhan Wisata Rp.5.000,-/orang;
      b. Batu Kursi Siallagan Untuk Jalur Darat Rp. 5.000/orang dan Jalur Danau Rp. 3.000/orang.
      c. Museum Hutabolon Rp. 5.000/orang;
      d. Aek Sipitu Dai Rp. 5.000/orang;
      e. Batu Sawan Rp. 5.000,-/orang;
      f. Batu Hobon Rp. 5.000,-/orang;
      g. Sopo Guru Tatea Bulan Rp. 5.000/orang.
   4. Tempat Rekreasi Wisata Buatan dan sarana penunjang yaitu:
      a. Kawasan Menara Pandang Tele Rp.7.000/orang;
      b. Kawasan Dermaga Jetty Rp. 5.000/orang;
      c. Kawasan Sigulatti Rp.10.000,-/orang.
   5. Penggunaan Fasilitas lainnya pada kawasan wisata, tempat rekreasi dan olah raga yaitu Parkir Roda 2 (dua) Rp. 2.000 dan Parkir Roda 4 (empat) Rp.5.000,-.

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 8 Agustus **2022**
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

HOTRAJA SITANGGANG, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740131 200003 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 67 SERI C NOMOR 43